

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, mengakses informasi, dan mengekspresikan pendapat. Dalam satu dekade terakhir, media sosial, forum daring, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital menjadi ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menyampaikan pikiran secara bebas, instan, dan masif. Namun, kebebasan berekspresi ini tidak jarang disalahgunakan, misalnya untuk menyebarkan ujaran kebencian, fitnah, atau melakukan pencemaran nama baik.¹

Fenomena pencemaran nama baik di ruang siber memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan pencemaran nama baik konvensional. Distribusi konten yang cepat, sifatnya yang dapat diakses lintas batas negara, serta efek viral yang sulit dikendalikan menjadikan dampak perbuatannya lebih luas dan mendalam.² Oleh karena itu, negara memandang perlu mengatur tindak pidana ini secara khusus melalui perangkat hukum yang relevan dengan era digital, yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam

¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Delik Pers dan Pencemaran Nama Baik di Media Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, , 2020, h. 15.

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 212.

perkembangannya UU ITE mengalami beberapa kali perubahan yaitu pertama kali lahir melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai upaya merespons perkembangan teknologi digital yang pesat. Namun, perjalanannya memunculkan kritik, terutama terkait penerapan Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, yang dinilai sering digunakan untuk mengkriminalisasi ekspresi publik.³

Pada tahun 2016, lahirlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merevisi beberapa pasal UU ITE, termasuk memperjelas rumusan pasal pencemaran nama baik. Namun, revisi tersebut masih dianggap belum memadai, karena kasus kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, atau warga biasa masih marak terjadi.⁴

Menanggapi tuntutan publik dan perkembangan zaman, pemerintah dan DPR kembali melakukan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Perubahan ini menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik merupakan delik aduan absolut, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila ada pengaduan langsung dari korban atau pihak yang dirugikan.⁵ Tujuan utamanya adalah memperkecil potensi kriminalisasi berlebihan dan memastikan penegakan hukum lebih berorientasi pada perlindungan korban nyata, bukan sekadar pihak yang merasa dirugikan secara subjektif.

Selain itu, UU ITE terbaru juga mendorong penerapan keadilan restoratif

³ Ahmad M. Ramli, *Hukum Siber Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2018, h. 97.

⁴ SAFEnet, *Laporan Situasi Kebebasan Berekspresi di Indonesia 2022*, h. 32.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3).

(*restorative justice*), terutama untuk tindak pidana dengan kerugian yang bersifat personal dan dapat diselesaikan secara damai antara pelaku dan korban.⁶ Mekanisme ini diharapkan mampu mengurangi beban perkara di pengadilan sekaligus memulihkan hubungan sosial.

Meskipun revisi UU ITE telah dilakukan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat disparitas sanksi pidana dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan perbedaan hukuman yang mencolok meskipun unsur-unsur delik, alat bukti, dan konteks perbuatannya hampir sama.⁷

Sebagai contoh, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 K/Pid.Sus/2025, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan karena dianggap menyebarkan tuduhan yang merusak reputasi korban di media sosial. Sementara itu, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY, terdakwa dalam perkara serupa hanya dijatuhi pidana percobaan.⁸ Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan prinsip keadilan dan asas *equality before the law*.

Disparitas semacam ini dapat memunculkan persepsi negatif masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, terutama jika masyarakat melihat faktor subjektif hakim atau tekanan eksternal sebagai penyebab perbedaan putusan. Kondisi ini

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁷ Putusan Mahkamah Agung Nomor 837 K/Pid.Sus/2025.

⁸ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PT SBY.

pada akhirnya mengancam kepastian hukum dan legitimasi peradilan.⁹

Prinsip keadilan dalam hukum pidana tidak hanya berbicara tentang kesamaan hukuman untuk perbuatan yang sama, tetapi juga mempertimbangkan proporsionalitas sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, motif, akibat perbuatan, dan kondisi pelaku maupun korban.¹⁰

Gustav Radbruch, dalam teori tiga nilai hukumnya, menekankan bahwa hukum harus memadukan tiga unsur pokok: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.¹¹ Dalam konteks ini, keadilan menghendaki adanya perlakuan setara dan seimbang, kepastian hukum memastikan bahwa hukum ditegakkan secara konsisten, sementara kemanfaatan memastikan bahwa penegakan hukum membawa manfaat bagi masyarakat secara luas.¹²

Selain itu, Satjipto Rahardjo mengemukakan konsep hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai titik sentral hukum. Menurutnya, hakim seharusnya tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampak putusan bagi kehidupan masyarakat.¹³

Penerapan prinsip keadilan dalam kasus pencemaran nama baik harus memperhatikan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi sebagaimana

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 65.

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, h. 43.

¹¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1973, h. 107.

¹² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 51.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 88.

dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR),¹⁴ serta hak atas kehormatan dan nama baik yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kebebasan berekspresi bukanlah hak absolut, ia dapat dibatasi demi melindungi hak orang lain, keamanan, ketertiban umum, dan moralitas. Namun, pembatasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan.¹⁵ Penerapan UU ITE tanpa pertimbangan proporsionalitas justru berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif dan mereduksi kebebasan berekspresi.

Melihat perkembangan dan problematika di atas, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasca-revisi UU ITE tahun 2024. Penelitian ini akan memadukan pendekatan yuridis normatif dengan analisis studi kasus terhadap putusan-putusan pengadilan yang memiliki disparitas hukuman. Tujuannya adalah memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana prinsip keadilan telah diterapkan dan bagaimana kebijakan hukum dapat diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi, hak asasi manusia, dan kebutuhan masyarakat di era digital.¹⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁴ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 19 ayat (2).

¹⁵ UN Human Rights Committee, *General Comment No. 34*, CCPR/C/GC/34, 2011.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986), h. 43.

- 1 Penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap terpidana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.
- 2 Penjatuhan disparitas sanksi pidana dalam perkara pencemaran nama baik melalui media elektronik.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berangkat dari prinsip dasar keadilan dalam hukum pidana, yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembalasan, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak terdakwa dan keseimbangan sosial. Kerangka pemikirannya didasarkan pada tiga teori utama:¹⁷

1. **Teori Keadilan Substantif:** Menurut *Gustav Radbruch*, hukum harus mengandung nilai keadilan dalam substansinya, bukan semata tegak secara formil.
2. **Teori Disparitas Pidana:** Menyoroti ketidakseimbangan dalam putusan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang serupa, yang berpotensi melanggar prinsip *equal before the law*.
3. **Teori Upaya Hukum Efektif:** Menegaskan pentingnya akses terhadap mekanisme banding, kasasi, dan peninjauan kembali sebagai wujud keadilan prosedural dan korektif.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis penerapan prinsip keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana atas tindak pencemaran nama baik melalui media elektronik di Indonesia.

¹⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Oxford University Press, New York, 1950, h.56.

2. Mengidentifikasi faktor penyebab disparitas putusan dan mengkaji efektivitas upaya hukum untuk mencapai keadilan substantif.
3. Menjelaskan bentuk-bentuk upaya hukum yang relevan dalam menghadapi ketidaksetaraan sanksi pidana.

Adapun sebagai penelitian lima kasus putusan hakim yang akan diteliti disini yaitu:

1. Putusan No. 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn¹⁸

Dua YouTuber (Joniar M. Nainggolan & Benni E. Hasibuan) disidang karena menuduh seseorang, oknum Polri (Johansen Ginting), menunggak pajak kendaraan melalui video di kanal “Joniar News Pekan.” Tuduhan tersebut tidak terbukti. Mereka divonis berdasarkan Pasal 27(3) juncto Pasal 45(3) UU ITE. Joniar dihukum penjara 8 bulan dan denda Rp5 juta. Dan Benni dapat hukuman percobaan 6 bulan karena perannya lebih kecil karena sudah meminta maaf.

2. Putusan No. 314/Pid.Sus/2025/PN Sby¹⁹

Terdakwa (Moh. Hasan Basri bin H. Munir) mengunggah konten di Facebook yang menuduh pelapor (Ibnu Hajar) membawa kabur uang Rp3 juta. Unggahan tersebut berisi narasi bernada fitnah serta foto pelapor dan istrinya, lalu tersebar ke berbagai grup jual beli di media sosial. Akibatnya, Ibnu Hajar merasa nama baiknya tercemar dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Putusan hakim penjara 1 bulan dengan masa percobaan 6 bulan, serta biaya perkara Rp2.500.

3. Putusan No. 4909 K/Pid.Sus/2024²⁰

Rita Hamid mengunggah tuduhan terhadap Sulastri, seorang ASN, melalui

¹⁸ Putusan No. 3564/Pid.Sus/2020/PN Mdn

¹⁹ Putusan No. 314/Pid.Sus/2025/PN Sby

²⁰ Putusan No. 4909 K/Pid.Sus/2024

Facebook dan WhatsApp. Ia menyebut Sulastri melakukan tindakan tidak etis serta menyebarkan foto pribadi tanpa izin. Unggahan tersebut menimbulkan kegaduhan publik dan merugikan reputasi Sulastri. Kasus ini kemudian naik hingga Mahkamah Agung. Rita Hamid (terdakwa) melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan lewat media sosial. Putusan MA penjara 6 bulan dan denda biaya perkara Rp2.500.

4. Putusan No. 837 K/Pid.Sus/202521

Fernando Alprido Siagian (terdakwa) mengunggah konten melalui Messenger Facebook berisi penghinaan yang dianggap melanggar kesusilaan, mencemarkan nama baik seorang individu (mantan pacar/Meliyani Turnip). Unggahan tersebut memuat kalimat ofensif dan tautan ke akun Facebook terdakwa. Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan pelanggaran kesusilaan via media elektronik. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan (dikurangi masa tahanan sementara) dan biaya perkara: Rp5.000.

5. Putusan No. 1208/Pid.Sus/2024/PT Sby²²

Indra Setiawati (terdakwa) memposting konten penghinaan di Facebook yang ditujukan kepada Anggun Agustin Melani, dengan bahasa kasar, tuduhan bahwa pelapor tidak punya uang, dan menyebarkan fotonya. Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hakim memutuskan penjara 3 bulan subsidiair 1 bulan kurungan, langsung ditahan serta denda Rp10.000.000.

²¹ Putusan No. 837 K/Pid.Sus/2025

²² Putusan No. 1208/Pid.Sus/2024/PT Sby

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:²³

- 1) **Secara teoritis**, penelitian ini dapat memperkaya literatur hukum pidana, khususnya terkait penerapan prinsip keadilan dalam perkara yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi.²⁴
- 2) **Secara praktis**, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi hakim, jaksa, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya dalam mempertimbangkan prinsip keadilan dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus pencemaran nama baik di media elektronik.²⁵

1.5. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki unsur orisinal karena membandingkan langsung lima putusan pengadilan dengan substansi hukum yang serupa, namun menunjukkan perbedaan dalam pembedaan. Tidak banyak penelitian yang secara komprehensif menganalisis kasus-kasus ini dari perspektif keadilan substantif, disertai dengan landasan teori hukum Radbruch, *restorative justice*, dan kepastian hukum dalam sistem pembedaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 92.

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2015, h. 144.

²⁵ Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung 2021, h.110.

dalam kajian hukum pidana berbasis media elektronik. Orisinalitas ini akan dijelaskan melalui perbandingan dengan beberapa penelitian terdahulu yang relevan tetapi memiliki pendekatan atau fokus yang berbeda.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No.	Judul/Topik Penelitian Sebelumnya	Fokus Penelitian	Metode	Kesimpulan	Perbedaan dengan Penelitian Ini (Orisinalitas)
1	Analisis Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial (Skripsi FH UI, 2021)	Unsur pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE	Yuridis Normatif	Pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana bila memenuhi unsur penghinaan terbuka	Tidak membahas ketimpangan sanksi antar putusan serupa; tidak mengulas prinsip keadilan dan proporsionalitas
2	Tinjauan Kritis Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana ITE (Jurnal Hukum Pidana, UNPAD, 2022)	Disparitas hukuman kasus ITE secara umum	Yuridis Normatif & Studi Kasus	Terdapat ketidakpastian hukum karena perbedaan penafsiran dan minimnya pedoman pemidanaan	Fokus umum; tidak menyoroti kasus pencemaran nama baik atau membandingkan putusan berdasarkan delik serupa

3	Ketidakpastian Hukum dalam Penjatuhan Sanksi Pidana UU ITE (Tesis UGM, 2020)	Penerapan UU ITE normatif	Normatif-Empiris	Disparitas hukuman sering tidak sejalan dengan asas keadilan	Tidak menggunakan studi kasus perbandingan secara mendalam; tidak uraikan teori keadilan pidana
4	Analisis Putusan MA terkait Pencemaran Nama Baik Elektronik (Artikel Hukum, 2023)	Fokus pada satu putusan MA	Yuridis Normatif	Hakim memiliki kewenangan penuh dalam menilai pembuktian unsur subjektif dan objektif	Tidak ada analisis keadilan substantif; tidak sarankan reformasi hukum atau evaluasi efektivitas upaya hukum
5	Penelitian Ini: Penerapan Prinsip Keadilan dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Terpidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik	Membandingkan beberapa putusan dengan unsur serupa namun hasil sanksi berbeda (misal: Putusan No. 837 K/Pid.Sus/2025)	Yuridis Normatif & Studi Kasus Komparatif	Terdapat ketimpangan pemidanaan; diperlukan kejelasan asas kepastian hukum dan penerapan keadilan; upaya hukum penting dievaluasi	Orisinalitas tinggi; analisis spesifik prinsip keadilan pidana; pendekatan komparatif antar putusan; usulan koreksi disparitas hukum melalui teori & norma

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memegang peranan penting dalam penelitian hukum, karena bagian ini memuat uraian mengenai teori-teori, konsep-konsep ilmiah serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan pokok

permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka terbagi atas

1.6.1. Kerangka Teoritis

1.6.1.1 Teori Keadilan dalam Hukum Pidana

Keadilan adalah elemen mendasar dalam sistem hukum yang demokratis. Dalam hukum pidana, keadilan bukan sekadar pembalasan negara, melainkan mekanisme untuk memulihkan keseimbangan moral dan sosial serta menjamin perlindungan hak-hak terdakwa. Gustav Radbruch mengemukakan tiga nilai dasar hukum: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menurutnya, jika terjadi konflik antara hukum positif dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan

²⁶ Terdapat dua dimensi keadilan hukum pidana:

- 1) **Keadilan Formil:** menitikberatkan pada prosedur hukum yang adil, termasuk hak untuk membela diri, asas legalitas, dan prinsip *due process of law*.
- 2) **Keadilan Substantif:** memfokuskan pada isi dan hasil hukum, yaitu keputusan yang adil, setara, dan mempertimbangkan konteks serta kondisi konkret pelaku kejahatan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-teoritis untuk memahami penerapan keadilan dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Teori-teori tersebut meliputi:

1. **Teori Keadilan Retributif (*Retributive Justice*)** menekankan bahwa keadilan dicapai melalui hukuman setimpal atas pelanggaran hukum.

Pendekatan ini berakar pada pidanaan klasik yang menilai beratnya

²⁶ Radbruch.G. *Gesetzliches Unrech und ubergesetzliches Recht*. dalam *Suddeutsche Juristen-Zeitung*.,1946,h. 107-110.

hukuman berdasarkan tingkat kesalahan pelaku.²⁷

2. **Teori Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)** dengan menitik beratkan pada pemulihan kondisi korban, bukan hanya sekadar memberikan hukuman. Keadilan dicapai ketika kerugian akibat tindak pidana dikoreksi secara proporsional, dengan mempertimbangkan hubungan antara pelaku dan korban.

3. **Teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice*)** dengan memandang keadilan sebagai distribusi manfaat dan beban sosial secara adil. Dalam hukum pidana, teori ini menekankan perlakuan proporsional terhadap pelaku dengan memperhatikan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologisnya²⁸

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media elektronik, keadilan substantif menjadi krusial. Hal ini karena pelaku seringkali adalah individu awam yang tidak memahami risiko hukum dari aktivitas digital mereka. Pemberian sanksi yang tidak proporsional dapat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substantif yang mengedepankan perlakuan yang setara dan kontekstual.²⁹

1.6.1.2 Teori Disparitas Pidana (*Sentencing Disparity*) Dan Upaya Hukum

Disparitas pidana adalah perbedaan signifikan dalam jenis atau berat sanksi antara terdakwa yang melakukan perbuatan yang sama atau serupa. Menurut Norval Morris, disparitas yang tidak sah terjadi jika perbedaan putusan tidak bisa

²⁷ Von Hirsch, A. (1993). *Censure and Sanctions*. Oxford University Press, h. 45–47.

²⁸ Coleman, J. L. (2001). *The Practice of Principle: In Defense of a Pragmatist Approach to Legal Theory*. Oxford University Press, h.101–105.

²⁹ Rawls, J. (1971), *A Theory of Justice*, Harvard University Press, h.85-88.

dibenarkan secara hukum melalui perbedaan fakta, karakter terdakwa, atau prinsip keadilan.³⁰

Dalam praktik peradilan pidana Indonesia, terutama pada kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, fenomena disparitas muncul cukup sering. Misalnya, dua kasus dengan unsur hukum yang mirip dapat menghasilkan putusan pidana yang berbeda jauh, menimbulkan pertanyaan tentang kepastian hukum dan konsistensi norma.

Fenomena ini menjadi sorotan berbagai kalangan: akademisi, praktisi hukum, hingga masyarakat sipil. Disparitas putusan mengarah pada penilaian bahwa sistem hukum pidana nasional belum sepenuhnya menjamin *equal treatment before the law* dan keadilan substantif.

Dalam konteks hukum acara pidana Indonesia, tersedia tiga bentuk upaya hukum: *banding*, *kasasi*, dan *peninjauan kembali*. Namun, dalam praktiknya, upaya tersebut sering gagal memperbaiki disparitas karena Mahkamah Agung kerap menolak permohonan tanpa pertimbangan substantif³¹. Banyak putusan tidak menjelaskan atau tidak membedakan unsur perkara secara memadai, sehingga menunjukkan kekosongan pedoman *pemidanaan*, khususnya dalam ranah digital yang menyentuh hak konstitusional atas kebebasan berekspresi. Dampaknya adalah *legal uncertainty* yang memperlemah kepercayaan publik terhadap integritas peradilan pidana dan prinsip keadilan itu sendiri.

1.6.1.3 Teori Upaya Hukum dan Perlindungan Hak Asasi

³⁰ Norval Morris, *The Future of Imprisonment*, University of Chicago Press, 1974, h. 67–70.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2007, h. 112–115.

Hak atas upaya hukum merupakan bagian penting dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam hukum acara pidana, upaya hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) merupakan mekanisme korektif untuk memastikan bahwa putusan hakim benar secara hukum dan adil secara substansi.³²

Dalam konteks disparitas pidana, upaya hukum dapat menjadi instrumen penting untuk memperjuangkan keadilan substantif, khususnya apabila terdapat keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan aspek keadilan secara proporsional.

1.6.1.4 Konsep Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memiliki posisi sentral dalam sistem hukum kontemporer, sebab asas ini menjamin bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, termasuk dalam konteks hukum nasional Indonesia. Menurut Gustav Radbruch, selain keadilan dan kegunaan, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai utama hukum.³³ Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dapat diterapkan secara konsisten dan tidak menimbulkan multitafsir atau kekaburan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang tidak memberi kepastian hukum justru akan membuka ruang bagi kekuasaan tanpa batas.³⁴ Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, melainkan juga bagaimana

³² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, h. 31.

³³ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk, Oxford University Press, New York, 1950, h. 56.

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006), h. 68.

norma itu diimplementasikan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, terutama hakim.

Dalam hukum pidana, kepastian hukum menjadi penting karena berkaitan dengan nasib dan hak asasi manusia dari seseorang. Seseorang yang dipidana tanpa dasar hukum yang jelas atau melalui putusan yang tidak konsisten dengan kasus sejenis, berarti telah mengalami pelanggaran hak.³⁵

1.6.1.5 Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan bagian dari delik penghinaan (*smaad, smaadschrift*) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks KUHP, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana terhadap kehormatan seseorang dengan cara menyerang nama baik atau martabatnya.³⁶

Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: *“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.”*

Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 mengenai pencemaran

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 91.

³⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarkomentarnya*, Politeia, Jakarta, 1991, h. 204.

nama baik di media elektronik telah diatur secara khusus dalam Pasal 27 ayat (3), yang secara yuridis berfungsi sebagai *lex specialis* dari ketentuan KUHP.³⁷ Ini berarti bahwa jika pencemaran nama baik dilakukan melalui media elektronik, maka pengaturannya akan mengacu terlebih dahulu ke UU ITE sebagai ketentuan khusus.

1.6.1.6 Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berekspresi

Pasal 28E dan 28F UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Namun, hak tersebut bukanlah hak absolut karena dibatasi oleh hak orang lain, termasuk hak atas nama baik. Dalam hal digital, batas antara kritik dan pencemaran nama baik menjadi kabur, dan disinilah peran hakim menjadi krusial dalam menjaga keseimbangan diantara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kehormatan pribadi.

Ketika Pasal 27 ayat (3) UU ITE digunakan untuk menjerat kritik yang sah atau ekspresi yang tidak melanggar norma publik, maka hal ini berisiko mengkriminalisasi kebebasan berpendapat. Oleh sebab itu, penting untuk menguji sejauh mana pembedaan terhadap ekspresi digital telah sejalan dengan prinsip HAM (hak asasi manusia).

1.6.1.7 Tindak Pidana Siber

Memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat merupakan tujuan pendekatan keadilan restoratif sistem peradilan pidana. Dalam perkara

³⁷ UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo. UU No. 19 Tahun 2016 pasal 310 ayat (1), jo UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Pasal 27 ayat (3)

pencemaran nama baik, yang tergolong sebagai delik aduan, pendekatan ini lebih relevan dibanding pembedaan konvensional karena mampu menghindari stigmatisasi, mengurangi beban psikologis, dan memberi ruang bagi penyelesaian secara damai.³⁸

Di Indonesia, pendekatan ini telah diakomodasi melalui Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkara yang tidak menimbulkan konflik publik dan memenuhi syarat perdamaian antara pelaku dan korban seharusnya diprioritaskan untuk diselesaikan secara non-litigasi.³⁹

Namun, dalam praktik peradilan, masih banyak hakim belum menerapkan prinsip keadilan restoratif, bahkan untuk kasus yang tergolong ringan dan bersifat personal. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara regulasi dan praktik hukum di tingkat pengadilan.⁴⁰

1.6.1.8 Prinsip Ultimum Remedium

Dalam hukum pidana, pidana penjara merupakan upaya terakhir apabila tidak tersedia alternatif sanksi lain yang lebih manusiawi atau restoratif. Prinsip ini penting dalam perkara pencemaran nama baik yang seringkali berakar dari konflik sosial atau ekspresi kebebasan berpendapat.⁴¹

³⁸ Zehr, H, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books , 2002, h. 88–90.

³⁹ Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020, Pasal 3–5, h. 12–14.

⁴⁰ Lestari, E. (2021). *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No. 2, h. 115–117.

⁴¹ Yoserwan, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*, Andalas University Press, 2019, h. 49.

1.6.1.9 Pedoman Pemidanaan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan yang mendorong agar hakim mempertimbangkan kondisi terdakwa, motif, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Namun, implementasinya dalam kasus ITE masih lemah, sehingga disparitas pemidanaan menjadi sulit dihindari. Sebagai contoh, lima kasus dengan karakteristik yang hampir serupa bisa dijatuhi sanksi yang berbeda jauh, tergantung pada subjektivitas hakim. Hal ini menunjukkan perlunya pedoman khusus terkait pidana siber⁴²

1.6.1.10 Disparitas dalam Yurisprudensi Nasional

Perbedaan sanksi pidana dalam kasus pencemaran nama baik berbasis media elektronik menjadi bukti nyata adanya disparitas dalam praktik peradilan. Sebagai contoh:

- 1) Dalam Putusan PN Medan No. 3564/Pid.Sus/2020, terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun.
- 2) Dalam Putusan PN Surabaya No. 314/Pid.Sus/2025, terdakwa hanya dijatuhi denda ringan meskipun unsur pasalnya sama.

Perbedaan ini tidak selalu disertai dengan pertimbangan yang memadai, yang berakibat pada ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum pidana, serta pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif.

1.6.2 Kerangka Hukum

⁴² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, LN No. 166 Tahun 2020, Tambahan LN No.6536.

1.6.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi sebagai norma hukum tertinggi memberikan dasar yuridis terhadap prinsip keadilan dan persamaan di hadapan hukum. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*⁴³

Pasal ini menegaskan bahwa setiap proses hukum, termasuk penjatuhan pidana, harus berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan.

1.6.2.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Namun, tindak pidana pencemaran melalui media elektronik dikategorikan sebagai delik aduan dengan unsur yang diperluas melalui UU ITE. KUHP juga memuat asas penting seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*) dan asas proporsionalitas pidana, yang harus dijadikan pedoman dalam menjatuhkan sanksi pidana.⁴⁴

1.6.2.3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Substansi Pasal:

- 1) Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa siapa pun yang

⁴³ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dengan sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mengirimkan, atau membuat materi elektronik tersedia untuk umum yang berisi konten yang menyinggung atau memfitnah akan menghadapi hukuman pidana.

- 2) Pasal 45 ayat (3) menetapkan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp750 juta terhadap pelanggaran pasal di atas.

1.6.2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KUHAP memuat mekanisme perlindungan terhadap hak-hak terdakwa, termasuk hak atas pembelaan dan hak atas upaya hukum. Upaya hukum dalam KUHAP dijelaskan dalam Pasal 67–95, yang meliputi banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Ketiga jenis upaya hukum ini menjadi sarana penting untuk memperjuangkan keadilan apabila terdakwa merasa dirugikan oleh putusan pengadilan tingkat pertama.⁴⁵

1.6.2.5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang ini menyoroti perlunya hakim untuk menyelidiki, mematuhi, dan memahami prinsip-prinsip hukum dan rasa keadilan yang meresap dalam masyarakat.⁴⁶

1.6.2.6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang yang menjamin hak atas kebebasan menyatakan pendapat

⁴⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

dan perlindungan terhadap nama baik.⁴⁷

1.6.2.7 Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan

Semua kasus terutama tentang pencemaran nama baik melalui media elektronik yang telah diputuskan akan dipublikasikan di web Mahkamah Agung.

Berdasarkan kerangka teoretis, kerangka hukum, serta studi perbandingan dan yurisprudensi yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa penerapan pidana terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, dan perkembangan hukum di era digital.

Adapun beberapa rekomendasi teoritis yang dapat diajukan:

1. Reformulasi Pasal 27 ayat (3) UU ITE agar memiliki batasan definisi yang lebih ketat terhadap frasa "pencemaran nama baik", dengan mengedepankan prinsip proporsionalitas dan melindungi kebebasan berekspresi.
2. Penerbitan pedoman teknis peradilan pidana siber oleh Mahkamah Agung atau Komisi Yudisial untuk mengurangi disparitas dan memastikan keseragaman penafsiran hukum dalam kasus-kasus digital.
3. Optimalisasi *restorative justice* dalam perkara delik aduan seperti pencemaran nama baik, mengingat pendekatan ini lebih mampu memulihkan relasi sosial ketimbang pemidanaan formal yang berisiko menciptakan efek jera yang tidak konstruktif.
4. Pelatihan berkelanjutan untuk aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, dan

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara 3886.

hakim) dalam menilai perkara yang berkaitan dengan ekspresi digital agar dapat membedakan antara kritik sah dan penghinaan yang bersifat fitnah.

5. Penciptaan basis data putusan siber yang transparan dan terstandardisasi, yang dapat menjadi rujukan yurisprudensi nasional dan menjamin prinsip kepastian hukum.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan sistem peradilan pidana Indonesia akan lebih adil dan fleksibel dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik di era digital.

1.7 Metode Penelitian

Untuk menemukan, memvalidasi, dan memajukan pengetahuan tertentu—dalam contoh ini, yang berkaitan dengan hukum pidana, kepastian hukum, dan penerapan UU ITE teknik penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, yang berfokus pada asas hukum, peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan putusan pengadilan yang relevan, merupakan jenis penelitian yang digunakan. Penelitian ini terutama didasarkan pada data sekunder atau bahan pustaka.⁴⁸ Penelitian normatif ini bertujuan untuk meneliti kepastian hukum melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, h. 13.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga jenis pendekatan hukum yang saling melengkapi:

1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan lainnya yang mendukung, termasuk pedoman dari Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Dilakukan dengan cara:

Menelaah dan menganalisis lima putusan pengadilan terkait tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Menilai implementasi dan konsistensi penjatuhan sanksi pidana dalam praktik peradilan. Serta Mengkaji disparitas antar putusan dalam perkara dengan unsur hukum yang serupa

3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Digunakan untuk:

Mengkaji teori-teori hukum pidana, seperti keadilan retributif, korektif, distributif, dan substantif. Menelaah asas-asas hukum seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan pidana . Serta membangun kerangka analisis normatif terhadap penerapan pasal pidana dalam UU ITE

1.7.3 Sumber dan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan membentuk argumen hukum secara akademis. Bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga jenis:

- 1 Bahan Hukum Primer merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas langsung, berupa: Peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Putusan pengadilan, seperti putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri yang relevan dengan kasus pencemaran nama baik
- 2 Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan yang memberikan penjelasan, analisis, dan interpretasi terhadap bahan primer, termasuk: Literatur hukum dan buku ilmiah, Jurnal akademik dan artikel hukum serta hasil penelitian dan tesis terkait kepastian hukum dan pembedaan
- 3 Bahan Hukum Tersier Digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum, mencakup: Kamus hukum, Ensiklopedia hukum, Dokumen pendukung seperti glosarium, panduan peradilan, atau indeks hukum.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengakses sumber dari perpustakaan perguruan tinggi, jurnal elektronik, dan database hukum nasional seperti JDIH, Hukumonline, dan direktori

putusan Mahkamah Agung.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan secara sistematis isi peraturan, pendapat ahli, dan putusan hakim untuk dikaji secara kritis, lalu dibandingkan untuk menarik kesimpulan mengenai sejauh mana kepastian hukum ditegakkan dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁴⁹

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami pembahasan dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I – PENDAHULUAN

Berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP TERPIDANA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Bab ini menyajikan analisis lima putusan pengadilan yang berbeda dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik via media elektronik, serta membandingkan rasio putusan dan kesesuaiannya dengan asas keadilan hukum.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.118.

BAB III DISPARITAS SANKSI PIDANA DALAM PERKARA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Menguraikan penyebab terjadinya disparitas sanksi pidana, seperti perbedaan penilaian hakim, alat bukti, dan latar belakang terdakwa. Dijelaskan pula bentuk upaya hukum seperti banding, peninjauan kembali (PK), dan pendekatan restorative justice untuk mewujudkan keadilan substantif.

BAB IV – PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diberikan penulis sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana dan perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia.

